

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan adalah manusia yang terhormat dan sempurna, yang dimuliakan derajatnya dan diberikan keistimewaan sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal amal saleh.¹ Allah memberikan keistimewaan dan anugrah kepada perempuan dengan kepercayaan untuk bisa mengandung dan melahirkan serta mendapat banyak pahala untuk hal tersebut. Demikian dengan kodrat seorang perempuan yaitu haid, mengandung, melahirkan dan menyusui hal ini yang menjadikan perempuan dinilai sangat mulia.

Di antara kodrat perempuan yang sudah penulis uraikan di atas yaitu haid. Haid adalah tanda dimana saat seorang wanita yang telah mencapai masa baligh. Secara bahasa haid (menstruasi) berarti mengalir, dan menurut istilah syara adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita sewaktu sehat bukan disebabkan melahirkan ataupun karena sakit². Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa- masa tertentu, menurut Imam Malik, tidak ada batasan minimal masa haid.

¹ Hamka. *Buya Hamka berbicara tentang wanita*. (Jakarta : Gema Insani. 2015) hlm.5

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma"arif, 1993), Cet. 12, Jilid 1, hlm. 177.

Menurut Imam Syafi'i batas minimal masa haid adalah satu hari satu malam, sedangkan Imam Abu Hanifah, minimal tiga hari. Sedangkan untuk batas maksimal masa haid Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa batas maksimal masa haid adalah 15 (lima belas) hari. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat yakni batas maksimal masa haid selama 10 (sepuluh) hari. Sedangkan untuk batas maksimal masa haid adalah 17 hari, dan ini merupakan pendapat Daud az-Zahiri.³

Apabila telah selesai masa haidnya ia diwajibkan untuk mandi janabat (mandi wajib). Pada saat haid seorang wanita menimbulkan beberapa larangan diantaranya shalat, puasa, tawaf, bersenggama dan membaca Al-Qur'an seperti halnya firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 222 sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ

حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri⁴.

Al-Qur'an ialah firman Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an merupakan

³ Ammi Nur Baits, "Batas Maksimal Masa Haid", (<http://www.konsultasisyariah.com/batas-maksimal-masa-haid/>), Senin, 24/03/2022

⁴ .Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*, (Jakarta Timur: Suara Agung 2007), cet. Ke-1, hlm.35 .

salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. dan satu-satunya mukjizat terbesar diantara mukjizat yang pernah diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman kehidupan sehari-hari bagi umat beliau.

Al-Qur'an memiliki banyak keistimewaan, diantaranya yaitu isi, teks, maupun makna Al-Qur'an tidak akan berubah sampai hari kiamat datang, itu juga merupakan perbedaan Al-Qur'an dengan kitab Allah swt. lainnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Keaslian kitab suci Al-Qur'an akan terpelihara sampai kapanpun, tidak akan ada seorangpun yang sanggup merusaknya. Demi menjaga dan terpeliharanya Al-Qur'an, umat Nabi Muhammad saw. sudah seharusnya mempelajari, mehamami, serta mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an.⁵

Seorang penghafal Al-Qur'an adalah seseorang yang memiliki kecakapan dalam memelihara atau menjaga Al-Qur'an sebagai wahyu Allah melalui proses meresapkan lafaz-lafaz dan ayat alqur'an kedalam fikiran untuk dapat di ingat dan dilafalkan kembali tanpa harus melihat bacaan Al-Qur'an tersebut.⁶ Hal ini dapat di lakukan oleh semua orang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk menghafal Al-Qur'an dengan berbagai metode yang ada. Adapun dalil keutamaan menghafal Al-Qur'an yang terdapat pada qur'an surah Al-fathir ayat 32

⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar dan Abdurrahim Mu'thi (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), V:138.

⁶ Shofiatul Muhtaromah, *Pengaruh Metode Kauny Quantum Memory terhadap kemampuan mengafal*. Skripsi. Banten:IAIN Sultan Maulana Hasanudin, 2015. 19. 3

فَمُؤْتِنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
 بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝

Artinya: Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.⁷

Demikian dalil dan keutamaan serta kemuliaan dalam menghafal Al-Qur'an Allah akan terus menjaga hafalan Al-Qur'an Nabi, kecuali jika Allah menghendaki untuk menghapus hafalan itu dari hatinya. Hal ini membuktikan Al-Qur'an bukan ucapan Nabi, melainkan kalam Allah. Hal ini juga membuktikan bahwa hafalan Al-Qur'an Nabi merupakan anugerah-Nya semata. Sungguh Dia yang berbuat demikian adalah Tuhan yang mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, di antaranya hafalan dalam hati Nabi.⁸

Kemuliaan-kemuliaan yang akan didapatkan oleh ahli Al-Qur'an itulah yang banyak sekali memotivasi umat Islam untuk menghafal Al-Qur'an. Baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Tetapi mereka harus benar-benar mampu menjaganya dengan selalu pengulangan-ulang hafalan Al-Qur'an nya di setiap kesempatan agar tidak mudah hilang dari ingatan.

⁷ .Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*, (Jakarta Timur: Suara Agung 2007), cet. Ke-1, hlm.438 .

Dalam hal ini menghafal Al-Qur'an dapat dilakukan oleh semua orang. Dari kalangan orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak laki-laki maupun perempuan. Seorang penghafal Al-Qur'an tidak akan terpisah dari yang namanya membaca dan pengulangan hafalan Al-Qur'an karena diantara maksudnya penghafal Al-Qur'an adalah melupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dihafalnya. Oleh karena itu pengulangan hafalan menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang penghafal Al-Qur'an.⁹

Pengulangan hafalan Al-Qur'an ialah kegiatan pengulangan-ulang kembali hafalan Al-Qur'an yang telah penghafal hafalkan ataupun pengulangan-ulang pelajaran yang sudah dipelajari. Pengulangan hafalan Al-Qur'an sama halnya dengan kata bahasa arab yaitu raja'a-yarji'u-murojaatan yang artinya kembali. Ada banyak cara untuk melakukan kegiatan pengulangan hafalan Al-Qur'an diantaranya dengan cara menyetorkan hafalannya kepada pembimbing, guru, teman dan orang tua serta dapat pengulangan hafalan dengan melafalkan ayat tersebut tanpa di setorkan kepada orang lain.¹⁰

Seorang muslimah yang menghafal Al-Qur'an juga diwajibkan untuk menjaga hafalannya, namun ada kesulitan bagi seorang muslimah yang sedang dalam keadaan haid untuk pengulangan hafalan Al-Qur'an, dikarenakan seorang muslimah yang sedang dalam keadaan haid memiliki batasan-batasan

⁹ Ahmad Salim Badwilan, *Cara Mudah Bisa Menghafal Al-Qur'an*, (Jogjakarta: Bening, 2010), hlm 10

¹⁰ Cece Abdulwaly, *Kunci Nikmatnya Menjaga Hafalan Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Diandra, 2016), hlm. 54

dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an .lalu bagaimana hukumnya seorang wanita haid pengulangan hafalan Al-Qur'an nya, bukankah diharamkan bagi wanita yang berhadad membaca Al-Qur'an ? Banyak pendapat yang berbeda tentang hal tersebut.

Perbedaan pendapat tentang wanita haid dalam pengulangan hafalan Al-Qur'an dapat dipandang melalui beberapa jalur keilmuan, diantaranya dari penafsiran para mufassir dan menurut pendapat para Imam Madzhab. perbedaan pendapat yang ada dalam hal tersebut ialah membolehkannya melakukan suatu hal atau melarang hal tersebut.masing-masing ulama punya pendapat dan argumen yang kuat sebagai sandaran akan pendapat mereka masing-masing.

Secara garis besar ada dua pendapat yaitu pendapat yang mengharamkan dan pendapat yang membolehkan. pendapat yang pertama yaitu mengharamkan.peneliti ingin menelaah lebih luas tentang perbedaan pendapat yang ada khususnya antara dua mazhab yaitu antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

Mazhab Maliki berpendapat bahwasanya wanita yang sedang dalam masa haid dibolehkan membaca al-Quran secara muthlak, baik dia dalam keadaan junub ataupun tidak, khawatir lupa akan hapalannya ataupun tidak. Namun jika telah selesai masa haidnya maka haram baginya untuk membaca al-Quran sampai dia mensucikan diri dengan mandi janabah dan pendapat inilah yang mu'tamad dalam mazhab maliki ditengah adanya pendapat lemah yang membolehkannya untuk membaca al-Quran

dengan Syarat tidak dalam keadaan junub sebelum masa haidnya datang.¹¹

Imam Al-Qarafi, salah satu ulama di kalangan mazhab Maliki berpendapat dalam kitabnya *adz-Dzakhirah* Adapun yang membolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an adalah riwayat dari Sayyidah Aisyah Radhiyallahu 'anha, bahwasannya Ia pernah membaca Al-Qur'an dalam keadaan haid, dan hal itu terjadi dengan sepengetahuan Rasulullah S.A.W. Adapun larangan Membaca Al-Qur'an ini diqiyaskan kepada hukumnya orang junub. Dan perbedaan dari keduanya ada 2 segi yaitu: kalau junub terjadi karena kehendak yang melakukan dan hal iniberbeda dengan wanita haid, masa junub tidaklah selama masa haid.¹²

Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab ini adalah bolehnya wanita haid membaca al-Quran baik itu ketika masa-masa keluarnya darah haid serta sebelumnya dia sedang junub ataupun tidak, adanya kekhawatiran lupa hafalannya ataupun tidak. Sebagaimana yang telah dipaparkan dan dibenarkan oleh Ibnu Rusyd Al-Jaddu di dalam kitabnya *Al-Muqaddimat*.¹³

Berbeda halnya dalam mazhab Syafi'i, mazhab ini berpendapat bahwa seorang wanita haid diharamkan membaca al-Quran walaupun hanya sebagian ayat, baik itu menggabungkan niat berdzikir dan membaca al-Quran ataupun hanya untuk membaca Al-Quran saja.. Namun boleh membaca ayat al-Quran

¹¹ Syaikh Abdul Qadir Muhammad Manshur, *Panduan Shalat Khusus Wanita*, alih bahasa Ahmad Syaikh (Jakarta: Almahira, 2009), hlm. 61.

¹² Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, jilid 1, (Jawa Timur. Darul fiqr 2014) hlm 379.

¹³ Ad-Dasuki, *Hasyiyah Ad-Dasuki 'Ala Asy-Syarhi Al-Kabir*, jilid 1, (Jember. Darul Fikr 2015) hlm 174

yang bernuansa dzikir dan doa dengan syarat tidak meniatkan untuk membaca Al-Quran. Adapun cara membaca Al-Qur'an yang dibolehkan oleh mazhab Syafi'i yaitu membaca Al-Quran di dalam hati dengan tanpa menggerakkan bibir ataupun menggerakkan bibir dengan syarat dirinya tidak bisa mendengar bacaannya. Boleh juga membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah di nasakh tulisannya.¹⁴

Adapun kekhawatiran (seorang wanita haid) akan lupakan hapalan Al-Quran maka hal itu sangat jarang terjadi dikarenakan waktu haid biasanya 6 atau 7 hari dan dalam rentang waktu ini biasanya seorang tidak akan lupa hapalannya. Kekhawatiran akan lupakan hapalan bisa ditanggulangi dengan membacanya dalam hati.¹⁵

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya haram hukumnya membaca Al-Qur'an saat haid, hal itu dikarenakan ada hadis yang melarangnya. Pendapat mazhab syafi'i tersebut dikarenakan agar manusia lebih menghormati dan mengagungkan al-Quran.¹⁶

Beberapa hal perbedaan pendapat dalam kedua mazhab tersebut sangat penting untuk dikaji lebih jauh. Banyak faktor yang melatarbelakangi adanya perbedaan pendapat tersebut. Oleh karena hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang hukum pengulangan hafalan Al-Qur'an bagi wanita haid

¹⁴ Ainul Milah, *Darah Kebiasaan Wanita* (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 57

¹⁵ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 2, (Jember. Darul Fikr .2015).hlm 357

¹⁶ Tim PP. Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 2*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 40.

yang telah diformulasikan oleh ulama-ulama terdahulu sebagaimana kajian mazhab Syafi'i dan Maliki. Maka dari itu peneliti berkeinginan meneliti sebuah penelitian yang diberi judul "Hukum Pengulangan Hafalan Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana hukum pengulangan hafalan Al-Qur'an menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana perbandingan dari metode istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i terhadap hukum pengulangan hafalan Al-Qur'an bagi wanita haid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang diteliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum pengulangan hafalan Al-Qur'an menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i?
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan dari metode istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i terhadap hukum pengulangan hafalan Al-Qur'an bagi wanita haid?

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan, baik untuk penulis maupun semua kalangan yang ingin mengetahui karya ilmiah ini secara mendalam serta menjadi sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan sekaligus pengembangan secara ilmiah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian yaitu mengenai hukum pengulangan hafalan Al-Qur'an bagi wanita haid menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.
3. Penelitian ini ialah sebagai bentuk kegelisahan mengenai perbedaan pendapat dalam masyarakat yang menjadikannya salah satu alasan untuk tidak memunculkan permusuhan.
4. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa perbedaan bukanlah suatu kesalahan, sebaliknya ia adalah sumber ilmu yang perlu dipelajari.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Pengulangan hafalan Al-Qur'an adalah proses yang wajib dilakukan oleh setiap seseorang yang memiliki hafalan, Al-Qur'an. hafalan mudah hilang atau bahkan hilang dari ingatan. Kegiatan mengulang hafalan Al-Qur'an merupakan salah satu metode untuk tetap memelihara Hafalan Al-Qur'an agar tetap terjaga.¹⁷
2. Wanita Haid adalah dimana saat seorang Wanita dalam keadaan keluarnya darah yang mengalir dari alat vital atau kemaluan wanita dalam keadaan yang sehat dan bukan karena melahirkan, keguguran ataupun pecahnya selaput darah.¹⁸
3. Mazhab adalah pendirian yang merupakan pendapat atau hasil ijtihad seorang Imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya.¹⁹ Dalam mazhab yang dimaksud adalah Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah hukum wanita haid pengulangan hafalan Al-Qur'an, maka telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan tentang hal tersebut, namun berbeda dalam persoalan

¹⁷ Arham. 2014. *Agar Sehafal Alfatihah (Trik dan Tips Jitu Menghafal Al-Qur'an Sekuat Hafalan Al-fatihah)*. Bogor: CV Hilal Media Group, hlm. 121

¹⁸ Labib Mz, *Aneka Problema Wanita Moderen*, (Surabaya: PT. Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 42

¹⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 86.

dan metode penelitian yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah:

Skripsi karya Binti Isna Aliyah 17301153023 (2019) yang berjudul Variasi Pengalaman Wanita Haid Berinteraksi Dengan Al-Qur'an Di PPP.Walisongo Cukir Jombang dan LPIPA, Asy-syafa'atiah Tawangrejo Blitar.¹⁸ Penelitian ini ialah penelitian dengan model kualitatif penelitian ini membahas tentang variasi berinteraksi dengan alqur'an santri haid di dua pondok pesantren dengan metode living qur'an. Penelitian ini mirip dengan penelitian yang penulis teliti namun berbeda dalam objek penelitiannya.

Skripsi karya Hamdanah. NIM. 1201120065 2016. Yang berjudul Hukum Wanita Haid Berdiam Diri di Masjid (Studi perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri). Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Latar belakang penelitian ini adalah karena terdapat perbedaan pendapat tentang hukum wanita haid berdiam diri di masjid pada Mazhab Syafi'i dengan Mazhab Zahiri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum wanita haid berdiam diri di masjid dan dasar-dasar hukum dalam pengambilannya. Penelitian ini memang tidak mirip dengan penelitian yang peneliti teliti namun ada kesamaan dari sisi pendekatan yaitu pendekatan perbandingan antara dua mazhab.

Ratu suntiah studi kualitas sanad hadis membaca alqur'an bagi wanita junub, haid dan nifas tanpa menyentuh mushaf SN Nasution Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , 2015. Dalam penelitian ini membahas tentang kualitas-kualitas hadis tentang hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita junub,

haid dan nifas. Penelitian ini mirip dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas tentang dalil-dalil tentang hukum wanita haid membaca Al-Qur'an, namun berbeda dari metode penelitian penelitian ini tidak meneliti dengan metode pendekatan perbandingan. penelitian ini sangat membuka wawasan dan referensi peneliti untuk melihat kembali kualitas dalil-dalil yang akan digunakan dalam penelitian.

Skripsi karya Tuti Atianti yang berjudul "Pemahaman Haid Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Al-Qur'an Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)",¹⁷ penelitian ini adalah penelitian dengan model kuantitatif namun dengan tema yang sama, yakni tentang interaksi santri terhadap al- Qur'an ketika mereka dalam keadaan haid. Dikarenakan penelitian ini bersifat kuantitatif maka penelitian tersebut tidak menampakkan bagaimanakah pengalaman santri-santri Pesantren takhassus IIQ Jakarta dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. penelitian ini berisi tentang pendapat mereka terkait dengan interaksi terhadap al- Qur'an sesuai angket yang diberikan oleh peneliti karya tersebut. Dalam penelitian tersebut ditunjukkan dengan presentase-presentase sehingga menjadi beberapa belah presentase sesuai jawaban para santri pesantren tersebut.

Berdasarkan beberapa kajian diatas, penulis berkesimpulan bahwa walaupun banya kajian yang membahas tentang hukum wanita haid dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an namun berbeda dari sisi metode penelitian dan objek penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah sejumlah bahan hukum, buku, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti¹⁹ yaitu tentang hukum pengulangan hafalan Al-qur'an bagi wanita haid menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang berupa studi komperatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis sejumlah literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu tentang hukum pengulangan Hafalan Al-qur'an bagi wanita haid menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang meliputi Kitab Mazhab Syafi'i yaitu kitab *Al-wajiz fi fiqhil Ibâdâh* karangan Abdul Aziz Muhammad Azam, kitab, *Al-Majmu' Al-Syarhu Al-Muhadzdzab jilid 2* karangan imam An-Nawawi. Kitab *Mughni Al-Muhtaj*, jilid 1 karangan Al-Khatib Asy-Syirbini,

Kitab Mazhab Maliki yaitu kitab, *Hasyiyah Ad-Dasuki 'Ala Asy-Syarhi Al-Kabir* karangan Ad-Dasuki, *Al-Mudāwanah Al-Kubra* kumpulan fatwa imam Malik karangan As'ad bin Al-Furat Al-Naisaburi dan *Adz-Dzakhirah* karya Imam Al-Qarrafi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah data pelengkap dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti *fikih as-sunnah, al-syarh al-shaghir, fath al-bary, syarah shahih muslim, dan syarah as-sunnah*

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah fiqih, Kamus Bahasa arab (Al-munir, Al-misbah dan lain-lain)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan hukum pengulangan hafalan bagi wanita haid menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Peneliti akan Survei keperustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. adapun yang menjadi tempat survey penelitian ini adalah perpustakaan UIN Antasari dan perpustakaan pribadi.

Bahan hukum primer dan sekunder akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sistem kartu (*kard sistem*) kartu-kartu disusun berdasarkan nama pengarang, kemudian dalam pembahasan disusun pokok permasalahan.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian-uraian, peneliti akan melakukan studi komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat mengenai hukum pengulangan hafalan Al-Qur'an bagi wanita haid yang pada akhirnya dapat memberi jawaban dalam permasalahan ini.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain yaitu Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya, Transiasi yaitu menerjemahkan teks-teks yang berbahasa asing kedalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah dan Interpretasi, yang membahas dan menjelaskan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini dan sebagaimana penulis inginkan Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Pada Bab I adalah bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah ini diangkat sebagai sebuah karya ilmiah serta tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian, beserta rumusan masalahnya dan signifikansi penulisannya.

Pada Bab II yaitu menyajikan data mengenai deskripsi umum tentang haid dan tinjauan umum mengenai pengulangan hafalan Al-Qur'an seperti pengertian, hukum dan keutamaan serta hal lainnya..

Pada Bab III, yaitu landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, berisikan tentang biografi imam mazhab, kitab-kitab karangan beliau, murid-murid beliau, dan metode *istinbath* dua mazhab yaitu mazhab Syafi'i, dan mazhab Maliki, penulis rasa hal tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu pembahasan dalam penelitian, karena latar belakang kehidupan atau biografi seorang Imam mempunyai pengaruh bagaimana seorang imam mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Pada bab ini penulis juga menyajikan tentang pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang hukum pengulangan hafalan Al-Qur'an bagi wanita haid.

Pada Bab IV merupakan analisis komparatif mengenai dalil dan metode *istinbath* yang digunakan dua mazhab atas penetapan hukum pengulangan hafalan Al-Qur'an bagi wanita haid.

Pada Bab V merupakan penutup, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap rumusan masalah yang peneliti tulis.